

**HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Adi Prasetyo, Agung Dwi laksana
adiprstyo98@gmail.com , adlaksana01@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia selama ini masih dianggap lemah dan tidak membawa efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Indonesia masih menjatuhkan hukuman berupa penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dimana seharusnya ada hukuman yang kuat dan membawa efek jera bahkan membawa rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada beberapa negara yang menjatuhkan para pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang bisa di bilang sangat cukup untuk membuat efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, negara itu adalah negara Korea Utara. Pada negara para pelaku di jatuhkan hukuman mati. Hal ini yang menjadi dasar pandangan saya bahwa hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi perlu di terapkan di Indonesia agar terwujudnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Law enforcement in Indonesia is still considered weak and does not bring a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts of corruption. This can be proven by looking at LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING ERADICATION OF CORRUPTION OF CRIMINAL ACTS, Indonesia still sentenced him to a maximum of 20 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Where there should be strong penalties and bring a deterrent effect even bring fear to commit criminal acts of corruption in Indonesia. There are several countries that fall into the perpetrators of criminal acts of corruption with penalties that can be said to be very sufficient to create a deterrent effect and fear of committing criminal acts of corruption, that country is a country of North Korea. In the country the perpetrators were sentenced to death. This is the basis of my view that the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption needs to be applied in Indonesia in order to realize the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI / MPR / 1998 concerning Clean and Corruption Free State Administrators Collusion and Nepotism.

Keywords: Death Penalty, Corruption Crime

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi atau korupsi merupakan sebuah hal yang biasa kita dengar dan kita saksikan di media masa, para elite politik lah yang biasa kita lihat dan kita dengar melakukan hal tersebut. Jika dilihat dari pengertian bahasa korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Maka jika dilihat dari pengertian tersebut korupsi merupakan hal yang lumrah bila para elite politik tersebut melakukan hal demikian karena kedudukan mereka yang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengendalikan hal yang rawan mengarah kepada korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas dan dicegah agar tidak terulang lagi, tetapi pada dewasa ini korupsi masih sering terjadi meski upaya pemerintah dalam pemberantasannya sudah mewujudkannya melalui terbitnya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 dan terbitnya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI tetapi masih saja korupsi terjadi.

Dewasa ini penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi atau korupsi bisa dibidang ringan dan tidak membawa rasa takut dan peringatan bagi mereka yang berada dalam kedudukan yang rawan mengarah pada tindak pidana korupsi, oleh karena itu hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu hukuman yang dapat membawa rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan serta efisiensi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi

Pembahasan

Eksistensi Hukuman Mati

Hukuman mati ada karena pertimbangan dari tujuan pemidanaanya, hukuman mati pada dasarnya untuk mengatur menertibkan dan memperbaiki individu masyarakat tetapi merupakan sarana terakhir untuk mengayomi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi Barda dalam bukunya pembaruan Hukum Pidana dalam prespektif kajian perbandingan. Ancaman Pidana Mati yang terdapat diluar KUHP yang merupakan tindak khusus salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001.

Dalam Konteks demokrasi hukuman mati di Indonesia telah melalui di Legislatif sebagai Representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama harus di pidana dengan itu diuraikan dalam aturan. Begitupula dengan hukuman mati jika sekiranya layak di terapkan hukuman ini harus dituangkan dalam undang - undang atau peraturan yang berlaku.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan hukuman mati pada hakikatnya sesuai dengan perjanjian masyarakat atau konstitusi. sangat relevan jika mengaitkan dengan ketentuan Pasal 28 A yang berisi bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan kelangsungan hidupnya, 28 I yang berisi bahwa sama seperti yang tertera pada Pasal 28 A setiap orang berhak untuk tidak mendapatkan siksaan, berhak untuk merdeka, berhak memeluk agama, hak untuk tidak menjadi budak, sama dan diakui dihadapan hukum dan hak tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. dan sedangkan dalam 28 J berisi melindungi seluruh Hak Asasi Manusia yang tertuang secara jelas pada 28 A dan 28 I Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, lebih baik, memahami ketentuan hukuman mati tidak hanya melihat dari Pasal 28 A dan 28 I saja namun mengaitkan dengan 28 J Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.Oleh sebab itu hukuman mati adalah penerapan dari Pasal 28 J yang sebagai pelindung dari Pasal 28 A dan 28 I Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dari aturan yang berlaku di Indonesia hukuman mati masih terlihat eksis di dalamnya yaitu pada aturan pidana khusus di luar KUHP :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No 12/DRT/1951).
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/DRT/1955)
3. Tindak Pidana Tenaga Atom (UU No 3 Tahun 1964)
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika (UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 5 Tahun 1997)
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No Tahun 2001)
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000)

7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No 1 Tahun 2002)

Dari tujuh point tersebut hukuman mati masih eksis di Indonesia karena masih diatur dalam Undang - Undang diatas yang masih berlaku di Indonesia.

Penerapan serta Efisiensi Hukuman Mati bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi di Indonesia menyebabkan kerusakan system keuangan negara dan perampasan hak - hak yang akan di dapat masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sulit diberantas hal ini di karenakan dilakukan dengan systematic dan tidak dapat dipungkiri juga korupsi tersebut sangat erat melibatkan penguasa - penguasa Negara. Maka sangat pantas tindak pidana korupsi itu diberantas dengan cara luar biasa seperti hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan bahaya korupsi yang sangat besar dan sangat luar biasa bagi masyarakat itu sendiri.

Perlawanan kasus korupsi ini benar tidak layak diberantas dengan instrument hukum yang biasa, mengategorikan korupsi itu sebagai kejahatan kemanusiaan, maka penangannya harus sesuai procedural pengaturan pelanggaran HAM. Dengan begitu korupsi bukan lagi merupakan permasalahan dalam Negara tetapi menjadi suatu urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat Negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai su atu kejahatan yang harus diperangi secara bersama. (Mahyani, 2019)

Sebagaimana contoh korupsi bisa dijatuhi hukuman adalah mati saat tindak korupsi tersebut merenggut dan menghilangkan hak - hak hidup. Kemudian yang dimaksud dengan hak hidup salah satunya adalah saat seseorang bisa menikmati kenyamanan menerima pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga dia harus kehilangan nyawanya dikarenakan rusaknya fasilitas pendidikan tersebut yang diakibatkan dari dikorupsinya dana pembangunan fasilitas itu. (Michael, 2014)

Korupsi juga tidak dapat dipungkiri dalam permasalahan dalam Negara akan sangat erat melibatkan penguasa - penguasa Negara, hal ini dikarenakan timbulnya suatu tindakan pidana korupsi adalah disebabkan kekuasaan pada pejabat Negara yang berlebihan, berkaitan sebagai penyelenggara Negara dan pelayanan publik. Hal ini bisa menyebabkan seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga ungkapan Lord Acton yang menyebutkan "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt" hal ini dapat diartikan dengan kekuasaan cenderung akan melakukan korupsi, dan kekuasaan yang begitu besar akan dipastikan melakukan korupsi yang lebih besar juga. Ungkapan tersebut sungguh sesuai dengan kenyataan.

Tindak korupsi yang sekarang sering terjadi sangat sulit ditindak secara pidana bila harus mengutamakan delik formil dalam penerapannya karena dalam formil bisa dikatakan sah. Dengan itu Negara harus menegakkan prinsip melawan hukum materiil dengan menyerap hukum dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dikarenakan dewasa ini sangat banyak perbuatan oleh hukum formil tidak diancam pidana tapi dalam kebiasaan dan semangat keadilan social termasuk dalam pidana. Dicantumkan atau tidaknya melawan hukum materiil hanya sedikit membawa pengaruh, karena hakikatnya melawan hukum materiil itu mendarah daging pada perbuatanyang tidak patut dan tidak terpuji.

Kekuasaan tersebut identic dengan "Kewenangan" sebagaimana definisi dalam KBBI adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Hal ini bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yaitu suatu kekuasaan pada penguasa atau pejabat Negara yang menyalahgunakan wewenang atau penggunaan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum dari pegawai atau pejabat pemerintahan. (Hadi & Michael, 2017)

Hal itulah yang menjadikan dasar bahwa korupsi adalah tindak pidana yang sulit diberantas. Dan bisa dikatakan korupsi telah relative lebih berbahaya dibanding terorisme, yang disebabkan oleh Undang - undang dan adab malu yang menjadi karakter bangsa masih belum memberikan efek kejut bagi orang yang melakukan tindak korupsi di negeri sendiri. Keefisienan hukuman mati untuk pidana korupsi bisa dilang efesiensi, karena seperti disebutkan diatas bahwa untuk memberantas korupsi pada dewasa ini yang semakin terjadi perlu hukuman yang membawa efek jera untuk mereka yang melakukan dan berencana melakukan, oleh karena itu hukuman mati sangat efisien

Kesimpulan

Dapat disimpulkan tindak pidana korupsi dapat disamakan dengan tindak terorisme hal inilah yang menjadi pendorong untuk munculnya hukuman yang membawa rasa jera dan rasa takut untuk melakukan tindakan tersebut. Hukuman matilah yang dianggap dan dirasa perlu sebagai hukuman alternative terakhir demi mewujudkan suatu Negara yang bersih dari korupsi dan terwujudnya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman Pidana Mati yang terdapat diluar KUHP yang merupakan tindak khusus salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001. di Indonesia hukuman mati masih terlihat eksis di dalamnya yaitu pada aturan pidana khusus di luar KUHP. (Syahroni et al., 2019) Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sulit diberantas hal ini di karenakan dilakukan dengan systematic dan tidak dapat dipungkuri juga kroupsi tersebut sangat erat melibatkan penguasa - penguasa Negara. Tindak korupsi yang sekarang sering terjadi sangat sulit ditindak secara pidana bila harus mengutamakan delik formil dalam penerapannya karena dalam formil bisa dikatakan sah. Dengan itu Negara harus menegakkan prinsip melawan hukum materiil dengan menyerap hukum dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hadi, S., & Michael, T. (2017). *Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration* □. 5(2), 383-400. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>
- Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019 Ahmad Mahyani. *Mimba R Keadilan*, 15, 33-45.
- Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I*.
- Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>